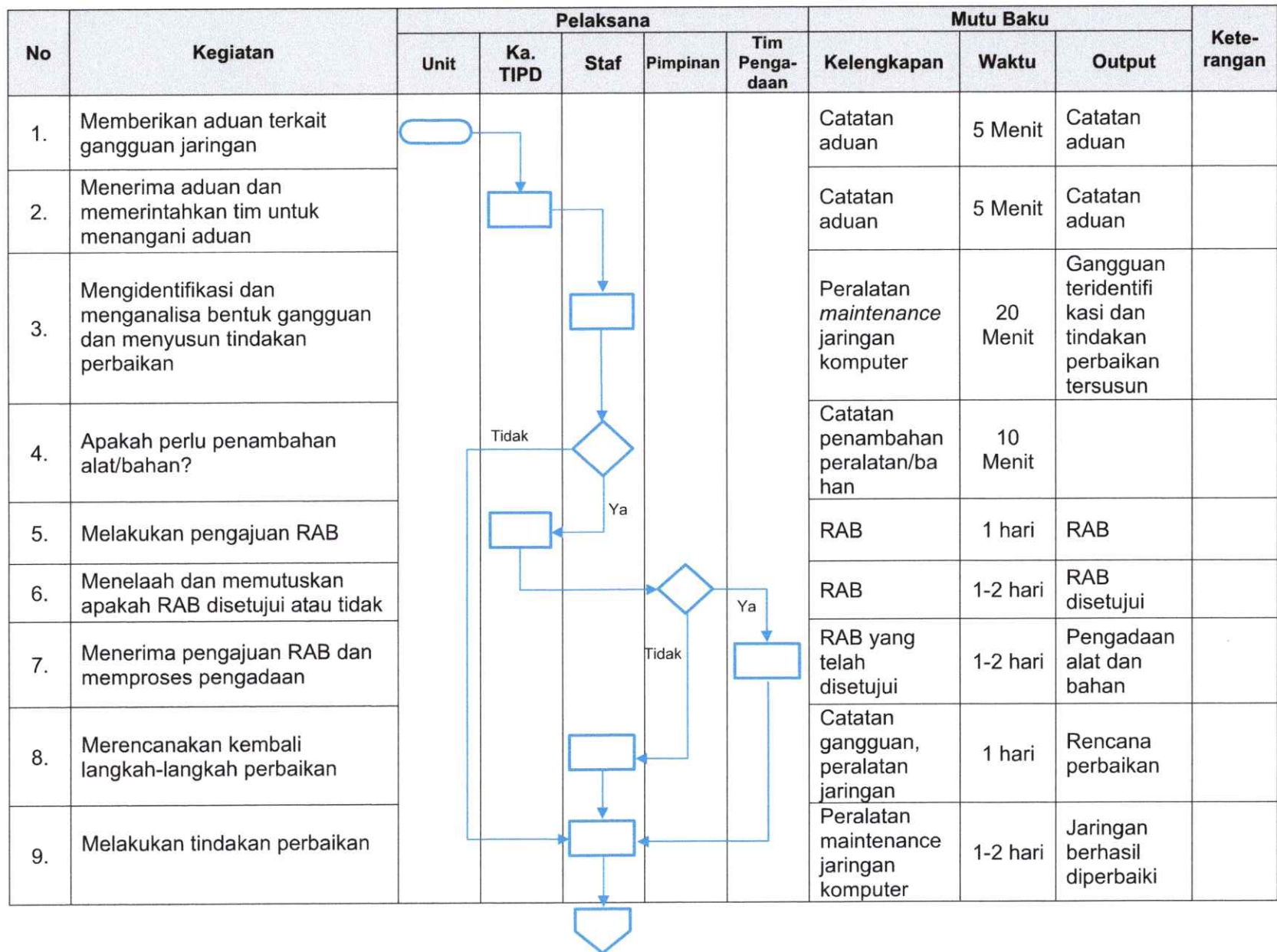
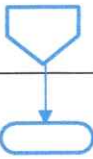


	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab. Agam, Sumatera Barat	Nomor SOP	B-1088/Un.26/KP.00/04/2025
		Tanggal Pembuatan	28 April 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	28 April 2025
		Nama SOP	SOP Penanganan Gangguan Jaringan Komputer
		Disahkan oleh	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, M.M.
		UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA	Revisi ke-

DASAR HUKUM	TUJUAN
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	1. Untuk meningkatkan konektifitas jaringan komputer di lingkungan instansi 2. Untuk menunjang kegiatan akademik dan administratif
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pemasangan Infrastruktur Jaringan Komputer 2. SOP Pemeliharaan Rutin Jaringan Komputer	1. Komputer, Jaringan Internet 2. LAN Tester 3. Tang Crimping 4. Kabel UTP 5. RJ45
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pendokumentasian tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada pengulangan penyusunan tindakan perbaikan di masa depan	Tindakan perbaikan didokumentasikan dan disimpan secara digital





10.	Melaporkan kepada Kepala UPT-TIPD						Laporan	5 Menit	Dokumen-tasi disimpan	
-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----------------------	--

Prosedur/Alur Penanganan Gangguan Jaringan Komputer	
- Unit menyampaikan aduan terkait gangguan jaringan kepada Ka.TIPD. - Ka.TIPD menerima aduan dan memerintahkan tim/staff TIPD untuk menangani aduan. - Staff TIPD mengidentifikasi dan menganalisa bentuk gangguan dan menyusun tindakan perbaikan. - Staff TIPD mengidentifikasi apakah memerlukan penambahan alat dan bahan atau tidak. - Jika diperlukan penambahan alat/bahan, Ka.TIPD mengajukan RAB kepada Pimpinan. - Pimpinan menelaah pengajuan RAB. - Jika RAB disetujui oleh Pimpinan, Tim Pengadaan menerima pengajuan RAB dan memroses pengadaan. - Jika RAB tidak disetujui, maka Staff TIPD merencanakan kembali langkah-langkah perbaikan. - Staff TIPD melakukan tindakan penanganan/perbaikan. - Staff TIPD melaporkan hasil penanganan gangguan kepada Ka.TIPD, dan mendokumentasikan laporan gangguan jaringan sebagai dokumen/arsip.	